

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penipuan e-commerce dapat dituntut secara pidana dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum (polisi). Lembaga penegak hukum melacak keberadaan penjahat dengan melacak alamat Internet Protocol (IP) yang disimpan di server manajemen situs web / beranda. Ini digunakan oleh penjahat sebagai sarana penipuan. Saat ini, dasar hukum jeratan pelaku penipuan adalah Pasal 378 KUHP yang menjadi dasar jeratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal pembuktian, aparat penegak hukum dapat menggunakan alat bukti elektronik dan/atau hard copy sebagai perpanjangan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 5(2) UU ITE selain alat bukti konvensional lainnya menurut KUHP.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban e-commerce dimaksudkan sebagai kesepakatan baku karena klausul ini tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain. Mengambil atau membiarkannya adalah pilihan para pihak dalam perjanjian ini dan cenderung merugikan pihak-pihak yang kurang memiliki kendali. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah konsumen menderita kerugian sebagai akibat dari kondisi yang dipaksakan secara sepihak.
3. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan e-commerce adalah mengetahui keberadaan dan keberadaan

pelaku penipuan, mengungkap detail nasabah penipu yang terkait dengan kerahasiaan perbankan, dan sulitnya menemukan mereka, itu adalah bukti dari banyak hal. Selain itu, kesadaran hukum di masyarakat yang melaporkan kejahatan ini masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penyidik akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan komunikasi dan informasi, dengan bantuan tenaga ahli di bidang teknologi informasi, untuk memberikan informasi nasabah kepada pimpinan Aparat Penegak Hukum Bank Indonesia melalui Kapolri. permintaan pengungkapan untuk Yang memberikan nasehat kepada Daerah – Daerah tentang Kantivenath, untuk membantu masyarakat memahami akibat dari tindak pidana transaksi jual beli online dan mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

B. Saran

1. Pemerintah harus segera mengadopsi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan perdagangan agar dapat digunakan dalam praktik untuk melindungi dan memberantas pelaku kejahatan siber. Seharusnya aparat penegak hukum mulai menegakkan UU No. 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan karena sanksi pidana yang begitu berat dan efektif sebagai pencegah pelaku kejahatan dunia maya. Ini membantu orang merasa terlindungi dan nyaman saat berdagang online.
2. Korban e-commerce didorong untuk melaporkan atau mengadu kepada pihak berwenang tanpa ragu-ragu jika hak mereka telah dilanggar oleh sebuah bisnis.

3. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan sosialisasi tentang e-commerce, UU ITE, UUPK, dan memberi tahu publik bahwa Indonesia memiliki undang-undang untuk melindungi publik saat melakukan e-commerce.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Halim Barkatullah & Syahrida, 2010, *Sengketa Transaksi E-commerce Internasional Pengertian Sebab Kemunculan dan Metode Penyelesaian Yang Efektif*, Nusa Media, Bandung.
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alvin Toffler, 1982, *The Third Wave*. Bantam Books, Toronto.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram.
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Edisi Pertama, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.
- AZ Nasution, 2002, *Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No.8 Tahun 1999 – L.N. 1999 NO.42*, *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 (April-Juni).
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi Dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 25, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, Tulungagung.
- FN Jovan, 2006, *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Carder Di Internet*, Mediaseseorang, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lili Rasjidi & L.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek – Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Mazmanian & Sobotier dalam Joko Widodo, 2007, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ninie Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Onno W. Purbo & Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E- Commerce*, cetakan 1, Andy, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soemarno Partodiharjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Surajiyo, *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*, Universitas Indraprasta PGRI, IKRAITH-humaira, Vol. 2, No. 3, Bulan November 2018.
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta.

Umi chulsum dan Windy Novia, 2014, KBBI Edisi terbaru, Cetaka ke-II, Kashiko, Surabaya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Liku-liku Perjalanan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, YLKI & USAID, Jakarta.

B. Jurnal

AZ Nasution, *Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No.8 Tahun 1999 – L.N. 1999 NO.42*”, *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 (April-Juni 2002).

Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi Dan Ideologis Bangsa*, , DiH Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 25, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, Tulungagung.

Mazmanian & Sobotier dalam Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam jurnal Konstitusi, Vol.6 No.1 April 2009.

Surajiyo, *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*, Universitas Indraprasta PGRI, IKRAITH-humaira Vol 2 No 3 Bulan November 2018

Renny N.S. Koloay, *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol 22 No. 5 Januari 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 no 165.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 no 165.

